



## Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Sartika G<sup>a,1,\*</sup>, Irfan Amir<sup>b</sup>, Satriadi<sup>c</sup>, Rosita<sup>d</sup>, Ilmiyati<sup>e</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

<sup>1</sup> [andisartika\\_09@icloud.com](mailto:andisartika_09@icloud.com); <sup>2</sup> [irfanamir066@gmail.com](mailto:irfanamir066@gmail.com)

\* [andisartika\\_09@icloud.com](mailto:andisartika_09@icloud.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 1 September 2022

Revised: 15 September 2022

Accepted: 02 October 2022

#### Keywords

Sertifikasi Halal;

Lebel Halal;

UMKM;

Konsumen;

Muslim

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisa urgensi sertifikasi halal dan pencantuman Label Halal pada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui metode inventarisasi terhadap data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Dari hasil kajian, didapatkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal, wajib mencantumkan label halal pada produknya. Namun terdapat pengecualian. Pelaku usaha yang memproduksi produk yang bersumber dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam, tidak diwajibkan. Akan tetapi konsekuensi logisnya, para pelaku usaha ini berkewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### 1. Pengantar

Dimasa pandemic covid 19 dan di era new normal, berbagai macam produk olahan makanan yang berasal dari industri pangan rumahan dapat dengan mudah dijumpai dan dipasarkan melalui platform media sosial. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kehalalan produk, baik dari sisi kandungan maupun proses produksinya. Mengapa? Sebab Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia (13%

dari total penduduk muslim dunia) atau dari total 275.361.267 jiwa penduduk Indonesia, 86,7% merupakan penduduk muslim (231.000.000 jiwa)<sup>1</sup>.

Kekhawatiran konsumen muslim bukan tanpa alasan. Realitas sosial menunjukkan bahwa, terdapat pelaku usaha yang “nakal” yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhatikan unsur halal atau haramnya produk mereka. Bahkan, lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik- Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang telah dibentuk, keduanya masih saja kecolongan akan beredarnya produk makanan yang tidak halal. Misalnya, terdapat olahan masakan khas padang yang lazimnya berbahan baku daging sapi, kemudian bahan bakunya diganti menggunakan daging babi. Dan kasus ini viral dan menimbulkan polemik pada juni 2022<sup>2</sup>. Beberapa tahun sebelumnya (2017), mie instan “syamyang” asal Korea juga menjadi temuan memiliki kandungan babi<sup>3</sup>. Bahkan kasus terbaru yang terungkap (2022) di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta seorang pedagang bakso ditangkap, disebabkan selama tujuh tahun telah menjual bakso ayam *tiren*<sup>4</sup> Ayam *tiren* adalah ayam yang telah mati kemarin, tidak layak konsumsi namun diberi perlakuan khusus sehingga tampak seperti daging ayam segar, atau lebih sederhana disebut bangkai dan secara syariat Islam, dikategorikan haram untuk dikonsumsi.

Pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk makanan dapat pula diambil contoh di negara Jepang. Walaupun mayoritas penduduk Jepang bukan muslim, akan tetapi telah memberlakukan kebijakan *halal tourism* sejak 2013. Kebijakan ini, walaupun secara kasat mata memiliki orientasi ekonomi, namun sejatinya bertujuan untuk memberikan jaminan, kepastian dan ketenangan batin bagi pengunjung muslim yang masuk ke negaranya. Untuk dapat betul-betul memenuhi standar kehalalan produk, Jepang melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi halal seperti LPPOM MUI, MUIS Singapura, dan JAKIM Malaysia.

Secara konstitusional, hadirnya LPPOM-MUI dan BPOM sebagai organ negara mengejawahatkan tuntutan rakyat akan hadirnya negara dalam mengontrol dan

---

<sup>1</sup> <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf>

<sup>3</sup> <https://tirto.id/kasus-samyang-bukti-bpom-dan-lppom-mui-tak-sinkron-cq6P>

<sup>4</sup> Markus Yuwono, 2022, Ditangkap karena menjual Bakso Ayam Tiren Selama 7 tahun, Pelaku bilang “senang Sekali”, Kompas.com



mengawasi kehalalan produk makanan yang beredar. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan atas kebebasan individu untuk memeluk agamanya dan serta menjalankan ibadahnya vide Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dilain sisi, juga merupakan pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya vide Pasal 28J ayat (2), agar setiap orang tidak sekehendak hatinya membuka usaha, memproduksi dan mengedarkan makanan tanpa memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kajian perlindungan konsumen muslim melalui pencantuman label halal. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Irwandi dan Hendra Setiawan yang mengangkat judul “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lazimnya masyarakat gemar membeli dan mengkonsumsi produk makanan yang beredar luas tanpa adanya label halal tercantum dalam kemasan. Dalam perspektif hukum Islam, dibolehkan selama produk makanan tersebut diolah, diproduksi serta komposisi kandungannya tidak bertentangan syariat Islam (Irwandi & Setiawan, 2022).

Dari uraian diatas, maka penting untuk dilakukan kajian terhadap urgensi sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada penlitian yang mengkaji dengan topik serupa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Shofie dengan judul “ Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya undang-undang Jaminan Produk Halal melengkapi dasar hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Jaminan akan kehalalan produk, sejatinya tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, akan tetapi jangkuan lebih luas yakni segmen-segmen masyarakat lainnya ikut terlindungi.(Shofie, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Warto dan Zainal Arif dengan judul “Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama bagi bisnis produk halal adalah ada pada respon masyarakat terhadap produk halal yang rendah berkorelasi dengan (i) sikap pelaku usaha yang cenderung tidak *aware* (lebih mengejar keuntungan) (ii) perhatian pemerintah yang minim (iii) serta kecenderungan untuk melindungi pelaku usaha daripada konsumen (Warto & Arif, 2020).

Sebagaimana telah diuraikan diatas dan melakukan penelusuran literatur baik melalui crossref, garuda maupun google cendekia, kajian terhadap urgensi sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sementara berdasarkan *literature review*, jelas terlihat beberapa perbedaan variabel, metodologi dan fokus pada penelitian sebelumnya, sehingga menjadi alasan kuat bahwa penelitian ini merupakan sebuah hal baru, layak untuk diteliti karena dipastikan akan melahirkan sebuah *novelty* dalam bentuk penguatan perlindungan konsumen melalui pencantuman label halal pada industry pangan dan jasa di masa pandemic covid-19.

## **2. Materi Hukum dan Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Untuk dapat memahami persoalan secara komprehensif, penelitian ini menjadikan undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang jaminan produk halal dan aturan pelaksana lainnya sebagai data primer. Data skunder baik berupa buku, majalah serta artikel jurnal ilmiah diperoleh melalui studi dokumen. Data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal pada produk UMKM***

Di Indonesia, walaupun penduduknya mayoritas muslim, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan untuk membuka usaha pangan tanpa adanya tinjauan kehalalan produk terlebih dahulu merupakan hal yang lumrah, dan pemerintah tidak melakukan kontrol kuat, seakan menyerahkan ke mekanisme pasar. Kemudahan berusaha saat ini sejatinya memiliki korelasi yang erat dengan era industri 4.0,. Tercermin dari menjamurnya berbagai UMK, khususnya usaha yang aktivitasnya bergerak pada industri pangan rumahan. Produknya ramai di pasarkan melalui platform media sosial. Setiap orang, baik secara bersama-sama atau individu dapat dengan mudahnya untuk memproduksi dan mengedarkan produk makanan dari hasil produksi industri pangan rumahan, yang standar mutunya belum tentu memenuhi standar mutu dan belum pernah



mendapatkan tinjauan kehalalan produk dari pihak yang berwenang<sup>5</sup>, baik dari BPOM maupun LPPOM-MUI<sup>6</sup>. Klaim ini bukan tanpa dasar, sebab Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut UU JPL diundangkan atas pertimbangan bahwa tidak semua produk yang beredar di masyarakat telah terjamin kehalalannya.

Dengan adanya dasar regulasi tersebut, memberikan jaminan bahwa produk yang diedarkan dan diperdagangkan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk pula produk usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Begitupun, produk yang berasal dari luar negeri harus memiliki sertifikat halal vide Pasal 4 UU JPL.<sup>7</sup> Juru bicara BPJPH Kementerian Agama, Hartono menyebut bahwa sertifikasi itu perlu, sebab bisa saja konsumen mengkonsumsi produk yang seolah-olah halal, padahal bahan bakunya haram. *Ia mencontohkan bahwa “bisa saja konsumen memakan ayam yang seolah-olah halal, padahal ayam tersebut ayam bangkai (ayam tiren-mati kemarin). Begitupun dengan daging, siapa yang dapat menjamin bakso yang dikonsumsi halal*<sup>8</sup>. Kasus di Bantul Yogyakarta, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah menyingkap tabir kita selama ini, bahwa memang sertifikasi halal atas produk itu penting dan harus dilakukan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jangan sampai kejadian yang sama terulang, selama tujuh tahun menjual bakso tiren dan baru terungkap pada tahun 2022.<sup>9</sup> Jika seperti, bagaimana perasaan konsumen muslim yang sering konsumsi bakso tersebut.

Dari kasus diatas, jelas bahwa penyelenggaraan produk halal di Indonesia hakikatnya bertujuan dalam memberikan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian akan ketersediaan produk yang halal bagi masyarakat, khususnya konsumen muslim. Disamping itu, bagi pelaku usaha yang

<sup>5</sup> Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.

<sup>6</sup> Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).

<sup>7</sup>R epublik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang...* Pasal 4

<sup>8</sup> Leisa Tyler, 2019, Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM, BBC sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006>

<sup>9</sup> Markus Yuwono, 2022, Ditangkap karena menjual Bakso Ayam Tiren Selama 7 tahun, Pelaku bilang “senang Sekali”, Kompas.com

memproduksi dan memperdagangkan produk halal (bersertifikasi halal) akan memiliki nilai tambah dimata konsumen vide Pasal 3 UU JPL.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, perlu dipahami pula bahwa sertifikasi diwajibkan bagi pelaku usaha yang mengklaim produknya halal<sup>11</sup>. Dan bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal, berkewajiban untuk mencantumkan label halal. Menurut ketentuan Pasal 38 UU JPH, label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu produk, dan atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak (vide Pasal 39 UU JPH). Dan jika pelaku usaha melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pencantuman label halal, akan dikenakan sanksi, berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan atau pencabutan sertifikasi halal. Sementara bagi produk yang mengandung unsur haram menurut syariat islam, semisal babi atau alkohol, menjadi pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU JPH, yang menyebutkan bahwa *pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari yang diharamkan, dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikasi Halal*. Akan tetapi bagi pelaku usaha, berkewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya<sup>12</sup> (vide pasal 26 ayat 2), “keterangan tidak halal berupa komposisi (bahan yang digunakan), ditulis dengan warna berbeda dan kontras. Penyimpangan atas kewajiban ini, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administrasi, berupa (i) Teguran lisan, (2) Peringatan tertulis, dan atau (iii) denda administrative.

Sebagaimana telah disinggung diawal, bahwa negaralah yang memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan kehalalan produk yang beredar. Termasuk pencantuman label halal bagi industry penyedia pangan dan jasa (*home industry*). Pasal 5 UU JPL mengatur bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Menteri dalam penyelenggaraan produk halal, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya berada dibawah Menteri. Olehnya itu BPJPH

---

<sup>10</sup> Wardo, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

<sup>11</sup> Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

<sup>12</sup> Yang dimaksud keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.



---

juga bertanggung jawab kepada Menteri. Dan demi kelancaran tugas BPJPH di daerah, undang-undang membuka peluang untuk dibentuknya perwakilan BPJPH di daerah.

Lebih lanjut, BPJPH sebagai suatu badan yang berada dibawah Menteri dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki beberapa wewenang, yakni<sup>13</sup> (i) merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal (JPH); (ii) menetapkan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (iii) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; (iv) melakukan pendaftaran sertifikat halal terhadap produk luar negeri; (v) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (vi) melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal (LPH), yakni suatu lembaga yang didirikan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk; (vii) melakukan registrasi dan pembinaan Auditor Halal; (viii) melakukan pengawasan terhadap JPH; (ix); dan menjalin hubungan Kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan produk halal baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kehalalan produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dan label halal dicantumkan pada produk sebagai bentuk pemberian jaminan rasa aman terhadap perlindungan konsumen. Meski demikian adanya, masih banyak produk pangan yang beredar di masyarakat dan tidak memiliki sertifikasi halal, tidak mencantumkan label halal pada produknya, bahkan tidak memberikan keterangan komposisi pada bahannya. Kesadaran konsumen muslim akan produk yang beredar belum menjadi perhatian serius, seakan mereka telah terbiasa dan percaya akan kehalalan produk yang mereka konsumsi.<sup>14</sup> Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bone, yakni AG. Prof. Dr. H. M. Amir HM. M.Ag., “Memang benar, adanya beberapa produk pangan dan jasa yang tidak memiliki label halal, namun dalam hal ini ketika produk tersebut tidak ada unsur haram dan menyalahi aturan, maka itu tidak masalah. Karena untuk pemberian label halal tersebut sangat susah dan berat. Kecuali

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang...* Pasal 6

<sup>14</sup> Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159-169.

produk tersebut dikhawatirkan atau dicurigai ada masalah dalam pembuatan produknya, maka itu harus dibuatkan pencantuman label halal".<sup>15</sup>

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h, bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Pelanggaran terhadap bunyi pasal tersebut akan dikenakan hukuman sebagaimana pada Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25 huruf b, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Tindakan terhadap kelalaian atas pasal tersebut dikenakan hukuman sebagaimana pada Pasal 56, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan regulasi tersebut, bahwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur persoalan larangan produksi, memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya mengatur persoalan bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal berkewajiban menjaga kehalalan produknya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kedua regulasi tersebut tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku usaha produk makanan yang tidak memiliki label halal. Dan kemudian dari pernyataan Ketua MUI Kab. Bone tersebut, penulis beranggapan bahwa realisasi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

---

<sup>15</sup>AG. Prof. Dr. H. M. Amir HM. M.Ag., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 4 Agustus 2022



belum secara tegas terlaksana sebagaimana mestinya. Karena dengan adanya aturan ini, harusnya jaminan produk halal tersebut terimplementasi melalui adanya pencantuman label halal pada produk makanan.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil kajian, didapatkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun terdapat pengecualian. Pelaku usaha yang memproduksi produk yang bersumber dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam, tidak diwajibkan. Akan tetapi konsekuensi logisnya, para pelaku usaha ini berkewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Lazimnya, Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur persoalan larangan produksi, memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya mengatur persoalan bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal berkewajiban menjaga kehalalan produknya. Maka dari itu, kedua regulasi tersebut tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku usaha produk makanan yang tidak memiliki label halal.

#### 5. Referensi

- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Leisa Tyler, 2019, Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM, BBC sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006>
- Markus Yuwono, 2022, Ditangkap karena menjual Bakso Ayam Tiren Selama 7 tahun, Pelaku bilang “senang Sekali”, Kompas.com
- Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159-169.

---

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

<https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf>

<https://tirto.id/kasus-samyang-bukti-bpom-dan-lppom-mui-tak-sinkron-cq6P>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

AG. Prof. Dr. H. M. Amir HM. M.Ag., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 4 Agustus 2022